

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Setiap Undang-Undang yang ada di Negara Indonesia ini telah hampir keseluruhannya menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia.

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru dan sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada di tangan anak. Semakin baik kepribadian dan perilaku anak, maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Namun sebaliknya, apabila kepribadian dan perilaku anak menyimpang dari aturan yang berlaku, maka akan menimbulkan masa depan suram dan bobrok pada kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹ Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi ,

¹. Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, hlm. 28.

kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Sesuai dalam pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh dan berkembang yang menentukan masa depannya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²

Guna mendukung tumbuh kembang anak, dibutuhkan peran serta secara aktif dan sinergi dari unsur *intern* maupun *ekstern*. Adapun unsur *intern* berasal dari bimbingan dan pengawasan pihak keluarga dalam sosialisasi misalkan dari peran keluarga memberikan dasar disiplin, menanamkan aspirasi, memberikan identitas individu, mengajarkan peran sosial dan sikap individu, mengajarkan *social skill* (anak memiliki kemampuan menyesuaikan diri), sedangkan unsur *ekstern* dari pihak masyarakat dan sekolah yaitu bagaimana mencegah kenakalan anak dengan memusatkan perhatian pada faktor-faktor resiko antara lain : usia, teman bermain dan lingkungan sosial. Dari pihak Sekolah perlu memperhatikan beberapa faktor seperti bagaimana minat belajar anak, lebih banyak memberikan penghargaan (*reward*) anak dan mengurangi penghukuman (*punishment*), faktor kondusif bagi perkembangan anak, adanya kerja sama antara orang tua, guru dan masyarakat serta dari pihak sekolah bisa mencegah dan menanggulangi gangguan dari pihak-pihak luar Sekolah. Banyak para ahli berpendapat bahwa masa anak-anak adalah masa belajar, pada masa ini pula anak menjadi peka terhadap lingkungannya untuk dapat mencegah, mengendalikan dan menanggulangi gangguan-gangguan yang menimbulkan perubahan pada perilaku anak yang nantinya menjadi anak nakal. Namun pada saat anak melakukan perilaku menyimpang dari aturan yang berlaku dan menyelesaikan permasalahan tersebut melalui proses diversifikasi, masih ada beberapa masyarakat yang belum bisa menerima kehadiran anak tersebut di lingkungannya dan bahkan memberikan stigma terhadap anak tersebut sebagai anak nakal.

². Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak., Pasal 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Adanya stigma anak nakal pada dasarnya adalah bentuk reaksi masyarakat yang tidak resmi terhadap perilaku anak-anak yang tidak mereka sukai terhadap pribadi anak tersebut. Melalui pemberian stigma masyarakat terhadap anak diharapkan anak-anak tidak mengulangi kenakalannya lagi. Namun, pada sisi lain stigma juga membuka peluang bagi anak untuk menyesuaikan diri dimana anak akan membentuk pola perilaku yang mencerminkan dirinya sebagai anak nakal. Jika hal ini terjadi berarti stigma sebagai bentuk kontrol sosial tidak dapat berfungsi secara efektif dalam mencegah perilaku yang dilakukan oleh anak. Goffman menjelaskan bahwa proses pemberian stigma terjadi melalui interaksi. Pada individu atau kelompok yang dikenai stigma sebelum mereka sampai pada tahap menyesuaikan diri mereka akan melakukan upaya-upaya untuk “menutup” agar stigma yang mereka sandang tidak diketahui oleh orang lain. Menurut penelitian, stigma dipandang sebagai ketidakadilan yang diberikan masyarakat terhadap anak yg dianggap nakal. Dalam hal ini masyarakat masih bertindak secara sepihak, tidak menelusuri secara mendalam mengapa anak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Biasanya anak melakukan hal-hal yang menyimpang karena kurangnya perhatian dari orang tua, faktor ekonomi, kegagalan keluarga dalam mensosialisasi nilai-nilai yang benar, faktor lingkungan kerana pergaulan di luar rumah. Berlangsungnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak mengisyaratkan bahwa pemberian stigma tanpa upaya penjelasan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak adalah sia-sia. Maka perlu adanya kontrol sosial yang lain untuk mencegah kenakalan.

Menurut Kartini Kartono³, mendefinisikan tentang “Kenakalan anak atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *juvenile delinquency* merupakan gejala patologis sosial pada anak yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Bahwa seorang anak menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Seorang anak dapat melemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat, apabila di dalam masyarakat tersebut telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial, sehingga pada gilirannya seorang anak berperilaku mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak.

Delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang

³. Kartini Kartono, (1) *Patologi Sosial* (2), *Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rajawali Pers, 1992, hlm.7

oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.⁴ Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi/sosial dan faktor psikologis.⁵

Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran terhadap ketertiban maupun ketentuan undang-undang oleh pelaku anak yang mengarah pada tindakan kriminal, mendorong untuk lebih banyak memberikan perhatian akan penanggulangan dan penanganannya. Perlu disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak nakal seyogianya berbeda dengan perlakuan orang dewasa.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa jenis sanksi pidana anak berbeda dengan sanksi pidana yang dijatuhkan pada orang dewasa yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana dalam pidana pokok terdapat klausul hukum pidana mati, namun dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diganti dengan hukum pengawasan. Selain itu, dalam pidana tambahan yang berupa perampasan barang dan pembayaran ganti rugi, merupakan jenis pidana baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam rumusan KUHP.

Dalam menghadapi masalah anak yang berhadapan hukum, mulai dari pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak bukan hanya merupakan tanggung jawab orang tua melainkan tanggung jawab dari pemerintah (*stakeholder*/pemangku kepentingan) dan masyarakat sekitar. Apabila kenakalan anak tidak ditanggulangi secara serius maka hal ini berarti akan menghancurkan generasi muda penerus cita-cita bangsa. Jika tidak ditangani sejak dini maka kejahatan anak cenderung makin luas, anak-anak yang melakukan kejahatan tersebut akan tumbuh dewasa dan berpotensi melakukan kejahatan yang lebih serius.

Untuk mengetahui penyebab kenakalan anak yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat disamping norma hukum, perlu dipahami dalam rangka untuk penanggulangannya.

⁴. Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Bandung : Amrico, 1984, hlm. 34.

⁵. A.Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1985, hlm. 31.

⁶. Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, hlm. 82.

Dalam kaitan perlindungan terhadap hak-hak anak maka dalam konvensi Hak Anak Pasal 37 b dinyatakan bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan dan pemenjaraan seorang anak haruslah sesuai dengan hukum dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk jangka waktu sesingkat-singkatnya. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum sehingga diperlukan adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak.⁷

Demi mewujudkan perlindungan hak anak, diperlukan pengaturan yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut terdapat sebuah klausul yang cukup progresif untuk melindungi hak anak, yaitu klausul tentang diversifikasi, dimana diversifikasi merupakan penyelesaian perkara anak di luar jalur pengadilan yang bertujuan untuk melindungi hak anak dan juga demi terwujudnya *restorative justice* pada anak, untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁸

Fenomena yang terjadi di lapangan yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah Pola dan mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pascadiversifikasi yang dilaksanakan oleh stakeholder belum maksimal, belum adanya peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pascadiversifikasi baik dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, Peranan dan fungsi masing-masing unsur intern dan ekstern dalam hal penanganan anak yang berhadapan dengan hukum masih kurang maksimal, sehingga masih terjadi tindak pidana dan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, masyarakat dan Pemerintah Desa belum sepenuhnya berpartisipasi dalam penanggulangan kenakalan remaja. Masyarakat terkadang melihat kenakalan remaja sebagai kenakalan remaja pada umumnya dan bahkan masyarakat tidak berpikir secara luas bahwa kenakalan remaja merupakan faktor utama anak melakukan tindak pidana, sehingga peranan dan fungsi dari unsur intern dan unsur ekstern, implementasinya masih belum dirasakan

⁷. Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.18.

⁸. Tri Jata Ayu Pramesti, *Hal-Hal Penting yang Diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2014.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada tanggal 22 Mei 2015 pukul 21.05 WIB

secara maksimal oleh anak untuk terpenuhi hak-hak yang dimilikinya. Tentunya apabila pola pembinaan dan pengawasan anak dilakukan secara maksimal oleh unsur intern dan ektern, maka tidak akan terjadi tindak pidana dan bahkan terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di masa yang akan datang. Penelitian ini dilakukan untuk memperkuat tesis *statement* penulis bahwa penanganan anak, dalam pelaksanaannya harus tetap berstandar pada prinsip-prinsip perlindungan anak dengan tanpa mengabaikan perbuatan yang telah dilakukannya, agar anak sebagai pelaku tindak pidana dapat terhindar dari implikasi negatif akibat dari pola dan mekanisme pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh unsur intern dan ekstern yang kurang maksimal.

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data tentang anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Banyumas sebagai berikut :

Tahun 2016

No.	Jenis Tindak Pidana (Kasus)	Jumlah Kasus	Putusan				Ket
			Diversi	Penjara	Was Lembaga & Ortu	Lain-Lain	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pencurian	127	30	19	16	4	
2.	Persetubuhan	23	2	8	3	1	
3.	Penganiayaan	8	6	-	-	-	
4.	Pengroyokan	24	9	1	2	6	
5.	Psikotropika	3	3	-	-	-	
6.	Laka Lantas	19	-	-	-	-	
7.	Curat	4	-	1	1	-	
8.	Curas	3	-	2	-	-	
9.	Kejahatan terhadap kesopanan	1	-	-	-	-	
10.	Asusila	1	-	-	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	KDRT	1	-	-	-	-	
12.	Pelarian disertai kekerasan	1	-	-	-	-	
13.	Penadahan	1	-	-	-	-	
14.	UU ITE	1	-	-	-	-	
15.	Tindak Kekerasan Fisik	4	-	-	-	-	
16.	Kekerasan	1	-	-	-	-	

17.	Perjudian	1	-	-	-	-	
18.	Pelecehan	1	-	-	-	-	
19.	Curanmor	5	-	-	-	-	
20.	Pemeriksaan	1	-	-	-	-	
21.	Pencabulan	15	-	-	-	-	
22.	Perencanaan Pencurian	4	2	-	-	-	
23.	Perlindungan Anak	18	-	6	-	-	
	Jumlah	267	52	37	22	11	

Tahun 2017

No.	Jenis Tindak Pidana (Kasus)	Jumlah Kasus	Putusan				Ket
			Diversi	Penjara	Was Lembaga & Ortu	Lain- Lain	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pencurian	79	-	8	1	-	
2.	Persetubuhan	42	-	3	-	7	
3.	Penganiayaan	1	-	1	-	-	
4.	Pengroyokan	13	-	-	-	1	
5.	Psikotropika	2	-	-	-	-	
6.	Laka Lantas	21	-	-	-	-	
7.	Currat	6	-	-	-	-	
8.	Curras	1	-	-	-	-	
9.	Asusila	1	-	-	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Kekerasan Anak	5	-	-	-	-	
11.	Kesehatan	2	-	-	-	-	
12.	Perjudian	2	-	-	-	-	
13.	Narkotika	7	-	-	-	-	
14.	Pencabulan	13	-	-	-	-	
15.	Pemerasan	2	-	-	-	-	
16.	Penadahan	1	-	-	-	-	
17.	Pengelapan	2	-	-	-	-	
18.	Perampasan	1	-	-	-	-	
	Jumlah	201	-	12	1	8	

Tahun 2018

No.	Jenis Tindak Pidana (Kasus)	Jumlah Kasus	Putusan				Ket
			Diversi	Penjara	Was Lembaga & Ortu	Lain-Lain	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pencurian	6	-	-	-	-	
2.	Pengroyokan	8	-	-	-	-	
3.	Perlindungan Anak	9	-	-	-	-	
4.	Pornografi	1	-	-	-	-	
5.	Pencabulan	6	-	-	-	-	
	Jumlah	30	-	-	-	-	

Tahun 2019

No.	Jenis Tindak Pidana (Kasus)	Jumlah Kasus	Putusan				Ket
			Diversi	Penjara	Was Lembaga & Ortu	Lain-Lain	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pencurian	70	24	34	6	3	
2.	Persetubuhan	8	1	6	1	-	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Penggelapan	1	1	-	-	-	
4.	Penipuan	2	2	-	-	-	
5.	Percobaan Pencurian	4	1	1	-	-	
6.	Perlindungan Anak	49	-	25	8	22	
7.	Pengroyokan	16	6	4	1	3	
8.	Psikotropika	1	1	-	-	-	
9.	Laka Lantas	12	12	-	-	-	
10.	Curat	1	-	1	-	-	
11.	UU ITE	4	1	2	-	-	
12.	UU Darurat	1	-	1	-	-	
13.	Kekerasan terhadap orang	1	-	1	-	-	
14.	Kekerasan terhadap anak	4	2	-	-	2	
15.	Perjudian	2	-	2	-	-	

16.	Kekerasan Anak	4	-	-	-	-	
17.	Narkotika	5	1	1	1	-	
18.	Pembunuhan	2	-	1	-	1	
19.	Pemerasan	2	-	2	-	-	
20.	Pencabulan	3	-	1	2	-	
	Jumlah	192	52	82	19	31	

Tahun 2020

No.	Jenis Tindak Pidana (Kasus)	Jumlah Kasus	Putusan				Ket
			Diversi	Penjara	Was Lembaga & Ortu	Lain-Lain	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pencurian	19	7	2	5	-	
2.	Penganiayaan	2	2	-	-	-	
3.	Laka Lantas	1	1	-	-	-	
4.	Narkotika	3	1	-	1	1	
5.	Pencabulan	3	-	1	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Perlindungan Anak	31	3	5	9	5	
7.	UU ITE	2	2	-	-	-	
8.	Kekerasan terhadap anak	1	-	-	-	-	
9.	Senjata Tajam	1	-	-	-	-	
	Jumlah	63	16	8	15	6	

Sumber Data : BAPAS Wilayah Banyumas Jawa Tengah.

Dengan adanya angka tindak kriminalitas yang melibatkan anak di wilayah Banyumas Jawa Tengah. Tidak hanya kuantitas kejahatan anak yang cukup tinggi, tetapi jenis kejahatannya pun semakin lama semakin beragam. Dalam perkembangan saat ini, anak yang terlibat dalam kejahatan, mendorong untuk lebih banyak memberikan perhatian akan penanggulangan dan penanganannya.

Contoh kasus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengulangan tindak pidana percobaan Pencurian sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP jo pasal 53 KUHP yang dilakukan oleh pelaku anak atas nama TUKUL SENO alias TUKUL bin MUJIYANTO, Laki-laki, Islam, Buruh, Belum menikah, Tempat tanggal lahir

Cilacap, 10 Agustus 2005 (usia 14 tahun 10 bulan), alamat Jl.Kauman Rt.002/Rw. 001, Kelurahan Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Adapun kronologis kejadian tindak pidana yang dilakukan anak tersebut sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 pukul 18.30 Wib pelaku anak yang bernama TUKUL SENO alias TUKUL sedang berada di rumah, tiba-tiba temannya yang bernama SIRUN datang ke rumah TUKUL SENO alias TUKUL dan mengajaknya untuk melakukan pencurian. SIRUN kemudian meminta TUKUL untuk menunggunya di pinggir jalan raya. Tidak lama kemudian TUKUL menunggu SIRUN di tepi jalan dan akhirnya SIRUN datang dengan mengendarai sepeda motor vario. Mereka (TUKUL dan SIRUN) berkeliling untuk mencari target dan saat mereka tiba di Desa Kedungwringin, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah sekitar pukul 19.30 Wib, mereka melihat ada sebuah sepeda motor merk Honda Beat dengan kunci kontak masih menggantung berada di depan rumah salah satu warga. Karena kondisi sepi, TUKUL kemudian segera turun dari sepeda motor dan berpisah dengan SIRUN. TUKUL mengatakan akan bertemu dengan SIRUN kembali di tempat yang sepi. Tidak lama kemudian, TUKUL segera mendekati sepeda motor, mendudukinya dan berusaha menyalakan stater sepeda motor dan masih belum bisa menyala, ternyata pemilik sepeda motor tersebut berada tidak jauh dari sepeda motor dan berteriak “maling”. Karena merasa panik, TUKUL akhirnya menjatuhkan sepeda motor dan berlari. Ketika berlari ternyata banyak warga yang keluar dari rumah dan mengejar TUKUL. TUKUL akhirnya tertangkap dan langsung dipukuli oleh warga. TUKUL kemudian dibawa ke rumah salah satu warga dan tidak lama kemudian TUKUL dijemput oleh Polisi dari Polsek Jatilawang.

Tindak pidana yang dilakukan oleh TUKUL SENO alias TUKUL bin MUJIYANTO, penyelesaian perkaranya melalui Diversi, dengan kesepakatan diversi berupa penyerahan kembali kepada orang tua, sesuai pasal 10 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dan pelaku anak tersebut diatas, melakukan pengulangan tindak pidana Pencurian sesuai pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yaitu pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 pukul 04.00 Wib bersama temannya yang bernama Sdr.SIRUN. Dan penyelesaian perkaranya diputus Pembinaan dalam Lembaga sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf d dengan menempatkan TUKUL SENO alias TUKUL bin MUJIYANTO di Balai Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus

Antasena Magelang sesuai dengan pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Tindak Pidana Penyeroyokan sesuai dengan pasal 170 ayat (2) ke-1 yang dilakukan oleh pelaku anak atas nama NUR ARIFIN alias RIPIN Bin SAKIMAN, Laki-laki, Islam, Pelajar, Belum menikah, Tempat tanggal lahir Kebumen, 03 Mei 2001 (usia 17 tahun 11 bulan), alamat Dukuh Wareng Rt.04/Rw.04 Desa Pandansari Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, Adapun kronologis kejadian tindak pidana yang dilakukan anak tersebut sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, sekitar pukul 21.00 Wib NUR ARIFIN (Pelaku) sedang nongkrong bersama dengan Sdr.AHMAD BARUDIN di Warung milik bulek pelaku lalu didatangi oleh Sdr, SAJO dan mengajak mereka mendatangi rumah Sdri. SAJEM untuk mendatangi korban, setelah itu pelaku bersama Sdr. AHMAD BARUDIN dengan menggunakan motor menuju rumah Sdr. SATEM, sesampainya di lokasi pelaku sudah melihat kerumunan orang (sekitar 60 orang) di rumah Sdri. SAJEM, saat itu pelaku mengetahui bahwa di dalam rumah Sdri.SATEM sedang berlangsung musyawarah permasalahan korban terkait nikah siri dengan Sdri.SATEM dan tuduhan mengambil barang di makam keramat kampung setempat, tidak berselang lama setelah pelaku duduk di luar rumah Sdri. SATEM, pelaku mendengar dan melihat terjadi perselisihan di dalam Sdr.SATEM, melihat kejadian tersebut pelaku dengan masyarakat sekitar yang berada di luar lalu berlari masuk. Setelah sampai di dalam rumah Sdri.SATEM melihat Sdr.NANO marah dan memukul korban, setelah itu lalu pelaku bersama dengan teman-temannya menyeret korban ke luar rumah, pelaku mengaku bahwa dirinya menyeret korban dalam keadaan duduk dan diseret secara paksa, setelah diseret keluar rumah, lalu pelaku dan temannya mengikat korban di pohon jinitri, setelah mengikat korban lalu pelaku kembali duduk dan merokok, tidak selang lama sekitar pukul 03.00 Wib pada hari Selasa tanggal 9 April pelaku yang saat itu sedang nongkrong di warung milik bulek pelaku dan Sdr.AHMAD BARUDIN ditangkap Anggota Polsek Sruweng dan dibawa ke Kantor Polsek Sruweng untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh NUR ARIFIN alias bin SAKIMAN, 17 tahun 11 bulan) memenuhi unsur-unsur pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan merekomendasikan agar pelaku diberi tindakan berupa pidana pengawasan sesuai dengan pasal 82 ayat (1) huruf a tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh FAISAL NUR ROHMAN bin REBAN SISWANDI (alm) 15 tahun 4 bulan), sesuai dengan pasal 81 ayat (1) dan (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan tidak memberlakukan pasal 81 (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 71 ayat (1) huruf e Jo Pasal 81 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun kronologis kejadian tindak pidana yang dilakukan anak tersebut sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, pukul 11.00 Wib, saat FAIZAL (pelaku) yang sedang berada di rumah dengan dengan FERI dan ELVIN NENTO berusaha menghubungi NOVI TRI HARYANTI (korban) melalui pesan facebook . FAIZAL menghubungi korban dengan maksud menyuruh korban untuk datang ke rumahnya karena obat pesanannya sudah ada, selang 15 menit kemudian OKI datang dengan NASUB, FAIZAL menambahkan bahwa sebelumnya mereka sudah berkomunikasi untuk kumpul dan minum minuman keras di rumah FAIZAL. Sekitar pukul 11.30 Wib korban datang, tidak lama kemudian OKI menyuruh FAIZAL dan korban untuk membeli ciu di Patimuan, sekitar 30 menit FAIZAL membeli ciu lalu mereka semua meminum secara bergantian., karena dirasa kurang lalu NASUB dan FERI pergi membeli ciu kembali, tidak lama kemudian NENTO datang dan ikut minum minuman keras tersebut. Setelah diminum bersama-sama kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, OKI mengajak FAIZAL, korban, NASUB, NENTO FERI dan ELVIN untuk mencari ke pantai krapyak. Setelah beberapa saat berada di Pantai Krapyak mereka semua kembali dan pulang bersama OKI, namun saat itu ELVIN tidak ikut.

Sesampainya di rumah OKI, lalu korban diajak masuk ke kamar, pelaku dan teman lainnya bermain Hp dan bersantai di ruang tamu rumah OKI, sekitar 2 jam OKI keluar rumah dan tidak lama kemudian FAIZAL masuk ke kamar OKI, OKI menjelaskan saat itu ketika dirinya masuk kamar, OKI mendapati korban sedang tiduran dan tidak menunggu lama FAIZAL lalu menciumi korban, kemudian mereka berdua saling melepas pakaian mereka dan melakukan persetubuhan. FAIZAL mengaku bahwa saat dirinya melakukan perbuatan tersebut kepada korban tidak ada paksaan dari FAIZAL, Sekitar 10 menit melakukan persetubuhan dengan korban lalu FAIZAL keluar kamar. Kemudian FAIZAL, korban dan NENTO berencana untuk pulang. Namun karena korban tidak ingin pulang maka mereka bertiga menuju ke Pesobaja café, sesampainya di Pesobaja

café NENTO menghubungi LATIF yang merupakan temannya dengan maksud untuk meminta ijin beristirahat di rumah LATIF, sedang beberapa menit LATIF datang dan FAIZAL serta semuanya termasuk korban menuju rumah LATIF, sesampainya di rumah LATIF korban lalu beristirahat di kamar adik LATIF. Hanya beberapa saat berada di rumah LATIF lalu NENTO menghubungi TOSO dengan maksud meminta agar menjemput mereka di rumah LATIF, setelah dijemput oleh TOSO lalu FAIZAL, korban, LATIF, NENTO dan ditambah ARDI yang merupakan teman LATIF menuju rumah TOSO. Setelah sampai di rumah TOSO, lalu FAIZAL beristirahat bersama korban dan teman-teman yang lainnya. Sekitar pukul 04.00 Wib di hari yang berbeda mereka memutuskan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing, saat itu FAIZAL pulang bersama TOSO.

Tindak pidana yang dilakukan oleh FAIZAL NUR ROHMAN bin REBAN SISWANDI, 15 tahun 4 bulan) memenuhi unsur-unsur pasal 81 ayat (1) dan (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan tidak memberlakukan pasal 81 (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka pelaku FAIZAL diberi putusan berupa Pidana Penjara sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf e Jo pasal 81 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kutoarjo Purworejo.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan tesis ini dengan judul “Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pascadiversi di Wilayah Banyumas.”

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, adapun yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah : Bagaimana pola dan mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pascadiversi dan bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan yang dialami oleh *stakeholder* dalam pelaksanaan tugas di lapangan ?

1.2.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan pokok permasalahan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pola dan mekanisme pembinaan dan pengawasan yang dilakukan *stakeholder* (pemangku kepentingan) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pascadiversi ?
- b. Apakah hambatan yang dialami oleh *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pasca proses diversi ?

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

Agar penelitian dapat mencapai sasaran yang jelas dan dapat memberikan manfaat serta menghasilkan tulisan yang memenuhi harapan, maka penelitian ini merumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan menghubungkan dengan praktik di lapangan.
- b. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang dapat menyumbangkan perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan bagi penulis dan bagi para pembaca.


2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang lebih luas bagi aparat penegak hukum dan *stakeholder* terkait dengan pola dan mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pascadiversi.
- b. Dapat memberikan solusi terhadap hambatan-hambatan yang dialami oleh *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pasca proses diversi.

1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.

1.4.1 Kerangka Teori

Kerangka Teori yang digunakan terkait penelitian ini yaitu menggunakan beberapa kerangka teori dalam konsep teori hukum sebagai berikut :



1. Teori Kebijakan Hukum

Dimensi gradual dan fundamental, terminologi “kebijakan berasal dari istilah policy (Inggris) atau politiek (Belanda). Terminologi itu dapat diartikan sebagai prinsip umum yang berfungsi mengarahkan pemerintah (penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁹

Dari kedua terminologi di atas, maka “Kebijakan hukum pidana” parrant istilah “politik hukum pidana”. Lazimnya, istilah “politik hukum pidana” juga disebut dengan istilah *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtpolitiek*.¹⁰ Menurut Sudarto, politik hukum adalah :

- a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.

⁹. Henry Campbell Black, et.al., *Black’s Law Dictionary, Fifth Edition, St.Paulmin West Publicing C.O., hlm.1041* mendefinisikan *policy* sebagai “*The general principles by which government is guided in it’s management of public affairs, or the legislature in measures This term ask applied to a law ordinance, or rule of law, denotes its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state community.*”

¹⁰. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Hukum Pidana., Op.Cit., hlm.27.*

- b) Kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹¹

Sedangkan menurut A.Mulder, dalam *Strafrechtspolitik* ditentukan garis-garis kebijakan tentang :

- a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diperbaiki.
- b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c) Cara bagaimana penyidikan, pengusutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.¹²

Berdasar dimensi di atas, Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan “usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*)”. Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan *penal reform* dalam arti sempit. Sebab, sebagai suatu sistem, hukum pidana terdiri dari budaya (*culture*), struktur (*structural*), dan substansi (*substansive*) hukum. Karena Undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, maka pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum.

Dikaji dari perspektif politik hukum, pada dasarnya politik hukum pidana berusaha membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut *Marc Ancel*, *penal policy* merupakan “ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.”Peraturan hukum positif di sini diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Karena itu istilah *penal policy*, menurut Ancel, sama

¹¹. Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana.*, *Op.Cit.*, hlm.159.

¹². Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.Cit.*, hlm.28.

dengan istilah “Kebijakan atau politik hukum pidana.”¹³ Usaha dan kebijakan membuat peraturan hukum yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi Kebijakan atau politik hukum pidana juga bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.¹⁴

Kebijakan pidana sebenarnya lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi / operasionalisasi / fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

- a) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
- b) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.¹⁵

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal law policy atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Karena itu, diharapkan ketiga tahapan tersebut merupakan satu jalinan mata rantai yang berkorelasi dalam sebuah kebulatan sistem. Dengan demikian, kebijakan legislatif adalah tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan proses fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana dan merupakan fundamen tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal :

- a) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.

¹³. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi Dalam Negara Hukum Indonesia, Loc.Cit.*

¹⁴. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi Dalam Dalam Hukum Indonesia, Ibid.*, hlm.29

¹⁵. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Op.Cit.*, hlm.13.

- b) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- d) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan lebih besar.¹⁶

Dalam Perumusan sanksi pidana dan sanksi tindakan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menganut apa yang disebut dengan *Double Track Sistem*. Dengan kata lain, Undang-Undang ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Penggunaan sistem dua jalur merupakan konsekuensi dianutnya aliran Neo Klasik.¹⁷ Pemikiran bahwa pendekatan tradisional seolah-olah sistem tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu harus ditinggalkan.

Dalam pembangunan hukum pidana positif Indonesia, memang telah diakui keberadaan sanksi tindakan selain sanksi pidana, walaupun dalam KUHP menganut *Single Track Sistem* yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksi pidana (pasal 10 KUHP). Pengancaman sanksi tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan.

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberikan pertolongan agar pelaku berubah menjadi baik.

Di sini terlihat bahwa sanksi pidana lebih menekankan umur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan

¹⁶. Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, *Op.Cit.*, hlm.13.

¹⁷. Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 156.

masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat, bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.¹⁸

Lebih lanjut, terkait dengan sanksi bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini ditentukan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- a) Pidana peringatan, yakni pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
- b) Pidana dengan syarat meliputi : pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan.
- c) Pelatihan kerja.
- d) Pembinaan dalam lembaga
- e) Penjara

Selain itu juga terdapat pidana tambahan yang terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Hal yang ditekankan juga bahwa pidana dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

Anak dijatuhi pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Untuk pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Sementara itu, jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

¹⁸. J.E. Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Bina Aksatra, Jakarta, hlm.350

Sementara itu, untuk tindakan kepada anak meliputi :

- 1) Pengembalian kepada orang tua/wali;
- 2) Penyerahan kepada seseorang;
- 3) Perawatan di Rumah Sakit Jiwa;
- 4) Perawatan di LPKS;
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana;

Tindakan tersebut dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini ditentukan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

2. **Teori Pidanaan**

Pidana merupakan nestapa atau derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana.

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk menggunakan nestapa atau penderitaan kepada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam Penjatuhan pidana terdapat 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :

1) **Teori Absolut/Pembalasan (*retributive*)**

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik dari masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang telah menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas

perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.¹⁹

2) **Teori Relatif atau Tujuan (*Utilitarian*)**

Prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pidana tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.²⁰

c) **Teori Gabungan**

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.²¹

3. **Teori Perlindungan Anak**

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, mengacu kepada peraturan perundang-undangan Nasional dan Internasional. Dasar hukum Nasional yang utama adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga.

Di samping Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terkait dengan perlindungan terhadap anak telah ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12

¹⁹. Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 187.

²⁰. *Ibid.*, hlm.190.

²¹. *Ibid.*, hlm 192.

Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pemidanaan terhadap pornografi anak, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Tiga fokus prioritas dalam mencapai arah Kebijakan peningkatan perlindungan anak tersebut, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, antara lain, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini; peningkatan kualitas kesehatan anak; dan peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja.
- 2) Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, antara lain melalui : peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak; peningkatan perlindungan bagi pekerja anak dan penghapusan pekerja terburuk anak; dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, antara lain, melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak; peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak; peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; dan peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Landasan hukum Internasional terkait dengan perlindungan anak yaitu Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada Tanggal 20 Nopember 1989. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa:

- 1) Anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus.
- 2) Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa

sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat.

- 3) Mengakui bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian.
- 4) Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas.
- 5) Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi Internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak.
- 6) Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak, "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran".
- 7) Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum yang berkenaan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan referensi Khusus untuk meningkatkan penempatan dan pemakaian secara nasional dan internasional; Aturan *standard minimum* Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk administrasi Peradilan remaja (Aturan-aturan Beijing); dan Deklarasi tentang Perlindungan Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata.

- 8) Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk memperbaiki penghidupan anak-anak di setiap negara, terutama di negara-negara sedang berkembang.

1.4.2 Kerangka Konseptual


Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.²²Oleh sebab itu, dalam penelitian ini disusun beberapa pengertian penting yang digunakan dalam kajian ini sebagai berikut :

- 1) **Pengertian Anak : Secara Umum dan Dalam Kajian**
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau masih dalam kandungan. Namun dalam kajian ini, batasan anak khusus untuk analisis pendidikan yaitu sampai usia 18 tahun atau kurang dari 19 tahun. Hal ini disesuaikan dengan kelompok usia sekolah anak, yaitu SD 7-12 tahun, SLTP 13-15 tahun, dan SLTA 15-18 tahun.
- 2) **Pengertian Perlindungan anak**
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian ini hanya untuk memberikan gambaran saja, kajian ini lebih difokuskan pada perlindungan khusus untuk anak.
- 3) **Pengertian Perlindungan Khusus Untuk Anak**
Mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, perlindungan khusus untuk anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam hal situasi darurat, berhadapan dengan hukum, dari kelompok minoritas dan terisolasi, yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, yang diperdagangkan, yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol,

²². Soerjono Sukanto, *Op.Cit.*, hlm.132.

psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang cacat, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



Keterangan Bagan kerangka pemikiran tersebut diatas menjelaskan bahwa alur berfikir penulis dalam menyusun penelitian hukum (Tesis) ini, berawal dari hirarki Undang-Undang yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya munculnya pembaharuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam Undang-undang ini mengatur mengenai diversifikasi dengan pendekatan *restoratif justice* yang menyatakan bahwa apakah dengan pendekatan tersebut sudah sesuai dengan pembaharuan Undang-undang, namun pelaksanaan diversifikasi telah diatur dalam hukum pidana positif di Indonesia sehingga dalam pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang kuat di dalam prosesnya untuk mengatasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Semua *stakeholder* berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya yang dilakukan tersebut dengan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan dalam diversifikasi tersebut memiliki dasar pertimbangan yang kuat dan bertujuan agar dapat menghilangkan stigma/cap negatif yang diberikan kepada anak, tetapi justru dilakukan pembinaan terhadap anak ke arah yang lebih baik.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan wawancara, observasi dan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut, maksudnya adalah bahwa pembahasan ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penelitian.

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan dilakukan yaitu Metode Penelitian Hukum Normatif empiris dengan melakukan wawancara dan observasi. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Dalam penelitian jenis hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori yakni :

- a. *Non judicial Case Study*

Merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan. Dengan adanya penelitian jenis ini, sebaiknya aparat penegak hukum dan *stakeholder* dapat menyelesaikan perkara anak di luar peradilan melalui proses diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) yaitu dalam penyelesaian perkara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Adapun tujuan diversifikasi untuk mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk partisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak dan memberikan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

b. *Judicial Case Study*

Pendekatan *judicial case study* ini merupakan pendekatan studi kasus hukum, karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi). Dengan jenis penelitian ini, bagi aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi pidana bukan masalah, yang terpenting dalam pelaksanaan tugasnya telah bekerja secara *on the track* dan tidak menyimpang dari aturan yang sudah berlaku serta tidak meninggalkan hak-hak dan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. *Live Case Study*

Pendekatan *live case study* merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir, untuk itu aparat penegak hukum dengan dihadirkan *stakeholder* yang terkait, dapat mengambil langkah dengan menerapkan proses upaya diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan bagaimana idealnya perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana. Karena upaya diversifikasi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan dari mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya. pembimbing kemasyarakatan dan

pekerja social profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Mengenai bentuk ideal perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai diversi dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan bentuk ideal di dalam melindungi dan menghormati hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Keadilan restoratif setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris dengan dilakukannya wawancara dan observasi mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

1.5.3 Sumber Data/Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data/bahan hukum primer, data/bahan hukum sekunder dan data/bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma, kaidah dasar, peraturan perundang-undangan.

Contoh : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di Perpustakaan atau milik pribadi.

Contoh : Makalah, buku-buku dari para ahli, artikel, jurnal, internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Contoh : kamus hukum, internet, ensiklopedi hukum dan sebagainya.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara, *field research*, studi dokumen dengan penegak hukum dan *stakeholder* terkait studi kasus di wilayah hukum Banyumas.

1.5.5 Teknik pengolahan dengan melakukan editing dan analisis data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

1.1 Latar Belakang

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.

1.5 Metode Penelitian

1.6 Sistematika Penulisan